



SALINAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan besaran dan Pembayaran honorarium anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Besaran dan Pembayaran Honorarium anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN
PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Kecamatan	Jabatan	Honor/bulan (Rp)
1	Samsumin	Airgegas	Ketua	2.500.000,-
2	Ilyas Budi Setiawan	Airgegas	Anggota	2.200.000,-
3	Wahyudin	Airgegas	Anggota	2.200.000,-
4	Nita	Airgegas	Anggota	2.200.000,-
5	Nurul Komar	Airgegas	Anggota	2.200.000,-
6	Sukamto	Kepulauan Pongok	Ketua	2.500.000,-
7	Oktaviani	Kepulauan Pongok	Anggota	2.200.000,-
8	Herwandi	Kepulauan Pongok	Anggota	2.200.000,-
9	Andy Adam	Kepulauan Pongok	Anggota	2.200.000,-
10	Malik	Kepulauan Pongok	Anggota	2.200.000,-
11	Widasmara	Lepar	Ketua	2.500.000,-
12	Supriyadi	Lepar	Anggota	2.200.000,-
13	Hardianto	Lepar	Anggota	2.200.000,-
14	Deriswanto	Lepar	Anggota	2.200.000,-
15	Tommi	Lepar	Anggota	2.200.000,-
16	Siti Kibtiah	Payung	Ketua	2.500.000,-
17	Yoka Larsani	Payung	Anggota	2.200.000,-
18	Marwan	Payung	Anggota	2.200.000,-
19	Ledy Dyana	Payung	Anggota	2.200.000,-
20	Jumas Eka Putra	Payung	Anggota	2.200.000,-
21	Supryyono Bangun Negoro	Pulau Besar	Ketua	2.500.000,-
22	Khoirudin	Pulau Besar	Anggota	2.200.000,-
23	Shafwanul Arifin	Pulau Besar	Anggota	2.200.000,-
24	Sopiyan	Pulau Besar	Anggota	2.200.000,-
25	Joni Pranata	Pulau Besar	Anggota	2.200.000,-
26	Arianto	Simpang Rimba	Ketua	2.500.000,-
27	Meli	Simpang Rimba	Anggota	2.200.000,-
28	Wawan	Simpang Rimba	Anggota	2.200.000,-
29	Bela Puspitasari	Simpang Rimba	Anggota	2.200.000,-
30	Syahril Romadhon	Simpang Rimba	Anggota	2.200.000,-
31	Yoga Noviardi	Toboali	Ketua	2.500.000,-
32	Sodri	Toboali	Anggota	2.200.000,-
33	Redi Juniyadi	Toboali	Anggota	2.200.000,-
34	Abdul Ghofur	Toboali	Anggota	2.200.000,-
35	Samsul Bahari	Toboali	Anggota	2.200.000,-

36	Melia Noprianda	Tukak Sadai	Ketua	2.500.000,-
37	Helda	Tukak Sadai	Anggota	2.200.000,-
38	Indra	Tukak Sadai	Anggota	2.200.000,-
39	Indo Assa	Tukak Sadai	Anggota	2.200.000,-
40	Suriyadi	Tukak Sadai	Anggota	2.200.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

